



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**QANUN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR 10 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang** : a. bahwa seiring dengan laju perkembangan pembangunan Kabupaten Gayo Lues telah mendorong terbangunnya fasilitas umum sebagai aset daerah diantaranya adalah Rumah Sakit Umum Daerah, untuk itu perlu dilakukan pengaturan untuk memudahkan masyarakat mengetahui nama fasilitas umum tersebut.
- b. bahwa dalam rangka mengenang sejarah Kabupaten Gayo Lues, maka nama tokoh yang dianggap baik dan menumental di kalangan masyarakat Gayo Lues layak ditetapkan menjadi nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkannya dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 84).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN GAYO LUES
Dan
BUPATI GAYO LUES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PENETAPAN NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

BAB II PENETAPAN NAMA RSUD

Pasal 2

Menetapkan Muhammad Ali Kasim sebagai Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues dengan sebutan **RSU Muhammad Ali Kasim**.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

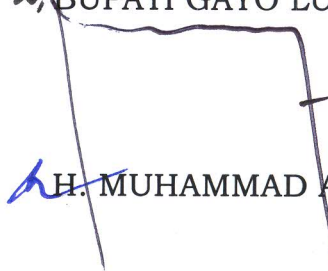
Pada saat Qanun ini diundangkan, maka semua ketentuan produk hukum daerah yang mengatur tentang Penetapan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gayo Lues dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 19 November 2019 M
22 Rabiul Awal 1441 H

2, BUPATI GAYO LUES, *R*

h H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 19 November 2019 M
22 Rabiul Awal 1441 H

h SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES, *2,*


H. THALIB

LEMBARAN KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2019 NOMOR...115...